



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com
Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

NOMOR // /DPMPTSP-1/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sambas telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dan Keputusan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
11. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sambas Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sambas;
12. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sambas Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di Sambas
Pada Tanggal 2 Juni 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Suhendri



No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Kasubbag Umpeg		
2.	Sekretaris		

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di Sambas
Pada Tanggal 2 Juni 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Suhendri

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas
Nomor /DPMPTSP-1/2026
Tanggal

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMBAS

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas
2.	PPID Pelaksana/Ketua	Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Bidang Penanaman Modal	
	Koordinator	Surianto, S.E (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda)
	Anggota	1. Sumiati Fadihan, S.E (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda) 2. Uray Ningrum Maurina, S.E (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama) 3. Sumarina, S.M (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama) 4. Niko, S.Hut (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama) 5. Siti Kumala Dewi, S.M (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama) 6. Maryadi, A.Md (Pengolah Data dan Informasi) 7. Agus Salami (Pengadministrasi Akses Permodalan)
	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Koordinator	Rasidi, S.E, M. Si (Penata Perizinan Ahli Madya)
	Anggota	1. Fachrurrizal, A. Md (Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan) 2. Usep Andika, S.Sos. (Penata Perizinan Ahli Pertama) 3. Meri, S.Tr.Ak (Penata Perizinan Ahli Pertama) 4. Iftah Hayu Khairoh, S.Tr.Ak (Penata Perizinan Ahli Pertama)

					5. Igo Saputra, S.Tr.I.P (Penata Perizinan Ahli Pertama) 6. Sumiyati, S.Pd. I (Penata Layanan Operasional) 7. Wahyuni, S.Tr.Kom (Penata Layanan Operasional) 8. Restu Pernanda, S.Pd (Penata Layanan Operasional) 9. Yeni Yuniarti, A.Md (Pengelola Layanan Operasional) 10. Murtini (Operator Layanan Operasional)
--	--	--	--	--	--

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMBAS**

1. Atasan PPID Pelaksana bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana / Ketua PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, bertugas:
 - a. Mengklarifikasi informasi yang terdiri dari:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pelaksana.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 2 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



Suhendri

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SAMBAS

